

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME  
PENETAPAN UPAH MEMBUKA LAHAN KEBUN KARET  
(STUDI KASUS DI DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG  
KABUPATEN PALI)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Laila Isni Audina**

**NIM : 1920104032**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Membuka Lahan Kebun Karet Di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dalam pembayaran upah yang menyebabkan kerugian pihak pengelola lahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI?, (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer (wawancara), didukung oleh sumber data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif deduktif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, penetapan upahnya yaitu 1 bibit karet Rp.20.000 jika pengelola lahan tidak mempunyai lahan perkebun karet sendiri, tetapi kalau pengelola lahan mempunyai lahan perkebunan karet sendiri 1 bibit karet Rp.15.000. Pemberian upahnya dilakukan ketika bibit pohon karet sudah berumur tiga tahun. Namun kenyataannya, dalam pemberian upah kepada pengelola lahan yang terjadi sebagian kecil masyarakat Desa Raja sering kali terjadi pemotongan upah secara sepihak, bahkan terkadang pihak pemilik lahan sampai tidak membayar upah yang seharusnya menjadi hak pengelola. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet ini dilihat dari rukun upah telah sesuai dengan syariat Islam. Namun dari syarat-syarat upah dalam pelaksanaan pengupahannya belum sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakadilan dalam pengupahannya, sehingga menimbulkan kemudharatan dalam perikatan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan.

**Kata Kunci : Kebun Karet, Ijarah (Upah), Hukum Ekonomi Syariah**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Manusia mempunyai keperluan yang beraneka ragam, serta dalam melengkapi segala kebutuhan manusia diharuskan untuk bekerja. Bekerja kepada yang mempunyai lapangan pekerjaan ialah bekerja dengan bersandar terhadap orang lain yang memerintahkan atau mengutus untuk melakukan Sesutu pekerjaan, yang mana nantinya akan mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Dalam segala aspek kehidupan manusia Islam merupakan agama yang sempruna yang mengatur mengenai akhlak, akidah, ibadah dan muamalah, dalam hukum Islam menata ikatan muamalah antar manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Banyak sekali kegiatan muamalat dalam kehidupan manusia yaitu adanya bentuk kerjasama dimana antara penyedia jasa atau pekerjaan serta pihak lainnya sebagai pekerja, yang nantinya akan memperoleh kompensasi berupa upah.<sup>1</sup>

Islam secara persfektif tidak menentukan berapa besaran upah. Tetapi pada dasarnya Islam hendak menegakkan keadilan dalam mengatur hubungan dan keselarasan antar manusia, dalam menyelamatkan masyarakat terhadap kejahatan yang keluar efek dari buruknya ekonomi. Oleh karena itu, kenapa Islam hendak mengembangkan keadilan masyarakat bukan dalam satu aspek saja, tetapi semua segi kehidupan sosial, termasuk di dalamnya berkaitan dengan mekanisme upah mengupah. Begitupulah dalam hal menyangkut mengenai pemberian upah terhadap buruh atau pekerja. Upah dalam sistem ekonomi Islam termasuk dalam kegiatan distribusi ekonomi yang mengharapkan terciptanya keadilan baik bagi para pekerja atau buruh maupun bagi pengusaha. pengupahan dalam Islam adalah memberikan hak pemanfaatan dengan syarat disertai dengan imbalan.

---

<sup>1</sup>Fordebi Dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok :PT. Raja Grafindo Persada, 2017),146

Dalam fikih muamalah upah atau ujah merupakan transaksi antara uang dengan tenaga kerja manusia, dan merupakan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan untuk memberikan hak berupa upah atau ujah terhadap orang telah bekerja.<sup>2</sup> Asas penentuan upah yaitu memenuhi asasi seseorang, yang ada didunia mempunyai haknya masing-masing, diantara haknya adalah memiliki dan mendapatkan harta. segala sesuatu dijadikan oleh Allah ialah leluasa terhadap haknya apabila masih dalam batas yang ditentukan dalam hukum syara, begitupulah dengan pekerja, mereka pun memiliki hak selaku pekerja mendapatkan upah atas pekerjaan mereka. Dalam muamalah diharuskan terdapat ketegasan dalam semua bentuk transaksi (akad). Pihak pemberi pekerjaan sebaiknya harus menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa yang akan dikerjakan, baik dalam segi waktu, pekerjaan serta imbalan pekerja.<sup>3</sup>

Prinsip penentuan upah yang paling utama yaitu adanya prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip keadilan ini terdapat pada keterbukaan kontrak serta perikatan yang terjadi antara kedua belah pihak (pekerja dan pemberi). Dalam sudut pandang ekonomi Islam upah merupakan sarana dalam menciptakan keadilan di bidang ekonomi bagi tenaga kerja.<sup>4</sup> Akad perjanjian dalam suatu pekerjaan yaitu kontrak yang terjadi antara pekerja dengan pemberi kerja sebelum melakukan pekerjaannya, harus tau dulu berapa imbalan yang akan diterima dan tata cara pembayaran upahnya. Dengan memberikan informasi berapa besaran upah diharapkan akan memberikan dorongan motivasi bagi pekerja untuk memulai pekerjaannya serta memberikan rasa ketenangan bagi pekerja dalam menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Anisa Nur Nadhirah, *Pemberian Upah Pekerta Atau Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Guepedia, 2020), 70

<sup>3</sup> Nuraini Dkk, *Analisis Sistem Upah Buruh Tani Padi Kajian Di Gampang Montasik Kab. Aceh Barat*, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol.4, No.2 Tahun 2020, 4

<sup>4</sup>Izzatul Salwa Dan Kurniawan Rachmad, *Upah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 5

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Gofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), 4

Sementara secara umum upah adalah faktor pendapatan terbesar sehingga tingkat upah menjadi salah satu indikator yang bisa mencerminkan kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Secara bahasa upah merupakan bayaran sebagai pengganti, menurut istilah upah merupakan salah satu kegiatan yang mengambil manfaat dari tenaga pihak lain yang memberikan. oleh karena itu upah yaitu memberikan imbalan kepada orang lain yang diperintah melakukan suatu pekerjaan dan besaran upah yang diterima sesuai ketentuan perikatan di awal yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Amir Syarifudin mengatakan bahwa ijarah merupakan akad atau transaksi serta manfaat dengan bayaran atau imbalan yang telah disepakati. upah adalah memberikan bayaran oleh pihak yang memberikan pekerjaan kepada para pekerja. Dalam syariat Islam jika pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaannya harus ikhlas, maka mereka akan meraih balasan yang baik dapat berupa upah. Adapun landasan mengenai upah dalam al-qur'an surah at-thalaq ayat 6.<sup>8</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَابِتَّ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا أُخْرَىٰ

*Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak), itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalan kepada mereka , dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan (anak itu) untuknya.(QS.At-Thalaq:6).<sup>9</sup>*

<sup>6</sup> Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 4

<sup>7</sup> Kumendi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-30*, (Surakarta: Ziyad Quran, 2014), 559

Penafsiran dari ayat tersebut yaitu sebagaimana dalam kalamullah “kemudian jika kamu menyusuhkan (anak-anak) mu untuk kamu” yaitu bilamana seorang istri melahirkan anaknya sementara keadaan dia diceraikan, maka berakhir talak mereka bahkan selesai masa *iddah*, dan pada saat itu dia boleh melanjutkan susuannya serta dapat juga meniadakannya. Kalau dia masih ingin menyusui anaknya lalu dia berkuasa memperoleh upah yang seimbang bahkan dia pun bisa mengadakan terhadap bapak dari suaminya (yang telah wafat) atau walinya mengenai upah yang disepakati. Dan firman tersebut juga sangatlah jelas memberikan gambaran bahwa jika memperkerjakan seseorang yang bekerja itu harus diserahkan upah dan pembayaran upah yang diberikan harus sesuai berlandaskan tenaga yang sudah dikeluarkan para pekerja. Oleh karena itu pembayaran upah yang diberikan harus setara kepada para pekerja tidak boleh kurang bahkan juga lebih<sup>10</sup>.

Pemberian imbalan kepada para pekerja dapat dilakukan setelah pekerjaan yang dilakukan tersebut selesai kemudian pada saat melakukan perjanjian boleh membahas apakah upah akan dibayar diawal atau di akhir pekerjaan, jadi pada dasarnya pemberian upah itu di sesuaikan dengan surat perjanjian atau pada saat berlangsungnya akad upah mengupah. Dan yang paling penting itu kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah di buat. Pekerja atau buruh harus mematuhi ketentuan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, sah nya perjanjian telah dipenuhi serta tidak menentang hukum Islam.

Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI merupakan wilayah yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas yaitu berupa lahan perkebunan karet. Mayoritas masyarakat yang ada di Desa tersebut ada yang memiliki kebun sendiri, namun ada juga yang tidak memiliki kebun karet. Sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun karet mereka mengelola lahan milik orang lain.

---

<sup>10</sup> Syaikh Shaffiyyarrahman, *Al-Mubarrakfiri, Al-Mushbaahal Munir Fi Tahdzilbi Fafsir Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 167

Bertani merupakan suatu profesi bagi masyarakat Desa Raja karena merupakan suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Namun orang yang mempunyai pekerjaan selain petani seperti guru, pedagang, perangkat Desa, dan lain sebagainya juga mempunyai kebun sendiri. Meskipun mereka memiliki profesi yang lain seperti guru, pedagang, perangkat Desa, tetapi masyarakat yang ada di Desa tersebut juga merupakan petani. Lahan pertanian yang mereka miliki sangat luas bahkan sampai berhektar-hektar, karena menurut mereka penghasilan dari berkebun itu jauh lebih besar dari penghasilan mereka sehari-hari.

Memiliki kebun yang luas bahkan sampai berhektar-hektar tentu untuk mengurusnya tidak dapat dilakukan dengan sendirinya oleh orang yang mempunyai lahan. Luasnya kebun yang dimiliki serta perawatannya yang membutuhkan waktu yang lama tidak dapat dilakukan sendiri oleh orang yang mempunyai lahan. Baik itu mulai dari membuka lahan, membersihkan bahkan sampai menanam bibit pohon karet. Untuk beberapa tahapan tersebut maka pemilik lahan membutuhkan orang lain untuk membantu mengelola lahan tersebut. Adapun biasanya orang-orang yang melakukan pekerjaan ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan sendiri.<sup>11</sup>

Masyarakat yang tidak mempunyai kebun bahkan terkadang masyarakat yang mempunyai kebun karet sendiri mereka juga memilih untuk mengelola kebun milik orang lain untuk dikelola, yang dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Dalam hal mengelola lahan milik orang lain, hal pertama yang mereka lakukan adalah membuka lahan pertanian, kemudian membersihkan lahan tersebut, dan selanjutnya ditanami bibit pohon karet, dimana kebun atau lahan tersebut baru bisa di sadap ketika bibit pohon karet sudah berumur enam tahun.

Fenomena yang terjadi di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, dalam hal penetapan upah membuka lahan kebun karet dimana pada awal perjanjian atau pada saat akad berlangsung dikatakan

---

<sup>11</sup>Zull Fitriani Umari, *Konsep Aplikasi Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Perambatan Kecamatan Abab Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.3, No.2, Tahun 2018, 192

bahwa upah petani atau pekerja tersebut akan diberikan ketika bibit pohon karet sudah berumur tiga tahun. Bahkan besaran upahnya juga dihitung dari berapa banyak bibit pohon karet yang ditanam itu hidup. Sistem penetapan upah seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan turun-temurun sejak tahun 1990 di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Bahkan kedua belah pihak sudah sepakat atas perjanjian tersebut.

keuntungan bagi pemilik lahan yaitu mereka memiliki waktu untuk mengumpulkan uang untuk mengupah pengelola lahan sampai bibit pohon karet berumur tiga tahun dan mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk membersihkan serta menanam bibit pohon karet tersebut dilahan perkebunan miliknya. Sedangkan keuntungan bagi para pekerja adalah sambil menunggu bibit pohon karet tersebut berumur tiga tahun mereka bisa memanfaatkan lahan tersebut seperti ditanami padi, cabai dan rempah-rempah.

Tetapi pada kenyataannya dari sekian banyak masyarakat yang membuka lahan perkebunan milik orang lain, dalam pelaksanaan pembayaran upahnya ditemukan pihak yang memiliki lahan tersebut wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian yang mereka sepakati di awal, pihak pemilik lahan memotong penetapan upah yang sudah ditetapkan bahkan terkadang sampai tidak memberikan upah yang seharusnya menjadi hak petani atau pekerja. Sehingga menghasilkan kerugian bagi pihak pengelola karena dia sudah menghabiskan waktu dan tenaga mereka untuk mengelola lahan atau kebun tersebut tetapi haknya tidak diberikan oleh pemilik lahan.<sup>12</sup>

Wanprestasi merupakan perbuatan tidak menaikan apa yang sudah diperjanjikan maupun lupa terhadap pelaksanaan kewajibanya sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian yang telah disetujui antara pemilik lahan dengan buruh atau pekerja. Wanprestasi ialah terpenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja ataupun tidak. Dalam suatu

---

<sup>12</sup>Hail Wawancara Dengan Bapak Nursan (Masyarakat) Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Pada Tanggal 14 November 2022



perjanjian itu berisikan hak serta tanggung jawab kedua belah pihak yang telah sepakat mengenai isi perikatan tersebut.<sup>13</sup>

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UPAH MEMBUKA LAHAN KEBUN KARET (STUDI KASUS DI DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PALI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.
  - b. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.

### **2. kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah literatur ilmu pengetahuan tentang mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet.

1. Bagi akademis dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu ekonomi, melalui pendekatan dan cakupan

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Sumur Pustaka,2012),17

variabel yang digunakan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet.

2. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dan umunya semua masyarakat luas terkait dengan mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka yang ditunjukkan untuk memandangi sejauh mana persoalan yang dibahas ini sudah diteliti orang lain diberbagai waktu dan tempat. tujuan dari pemaparan kajian terdahulu yaitu untuk menemukan posisi penelitian dan perbedaannya. Namun tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai sistematika penetapan upah membuka lahan kebun karet. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Komala Sari dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Kebun Karet PT. Bumi Rambang Kramajaya (Di Desa Srikembang Kec. Muarakuang Kab. Ogan Ilir)” menyimpulkan bahwa, sistem penetapan upah tenaga kerja mingguan pada PT. Bumi Rambang Kramajaya ialah berdasarkan UMP (Upah Minimum Pekerja), lantas berlandaskan persetujuan antara perwakilan serikat pekerja Bumi Rambang Kramajaya bahkan tanpa melanggar kebijakan daerah. Terhadap upah yang sudah direlakan yaitu sebanyak Rp.90.000,- per hari, pembayarannya seminggu sekali. teknik penentuan imbalan tenaga kerja mingguan PT. Bumi Rambang Kramajaya telah sinkron terhadap tinjauan fiqh muamalah sebab pekerja sudah memahami upah sebelum pekerjaan dimulai. Dan upah telah ditentukan

berlandaskan berat pekerjaannya, upah dibagikan mengikuti asas keadilan serta kesesuaian.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai upah buruh. Sedangkan yang menjadi perbedaannya antara kedua penelitian ini yaitu dari segi sistem penetapan upahnya yang mana penelitian yang akan penulis lakukan ini dimana pembayaran upahnya yang akan dibayar kepada para pekrja dalam jangka waktu tiga tahun kemudian.<sup>14</sup>

*Kedua*, Siti Maesaroh dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” menyimpulkan bahwa riset ini lebih memfokuskan pada upah yang dibayar secara tunai serta upah ditunda setelah panen tiba. upah yang diberikan secara tunai memiliki dua bentuk pembayarannya ialah upah harian lepas serta upah harian biasa. Bukan hanya nominal, uang makan merupakan perbedaan dari kedua cara pembayaran tersebut. Gabah digunakan sebagai pembayaran tenaga kerja apabila pembayaran dilakukan pada saat panen tiba metodologi penelitian ini adalah kualitatif.<sup>15</sup>

Persamaanya terhadap riset ini yaitu sama-sama membahas mengenai upah buruh. sedangkan yang menjadi pebedannya antara kedua riset ini yaitu dari segi objek penetapan upahnya yang mana penelitian yang akan peneliti kerjakan yaitu mengenai penetapan upah membuka lahan kebun karet dan pembayarannya dalam bentuk uang.

*Ketiga*, Rahmat Hidayat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Ibul Besar 1 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir”, menyimpulkan bahwa sistem pengupahan yang dipraktekkan di Desa Ibul Besar 1 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir adalah adat kebiasaan yang

---

<sup>14</sup>Komala Sari, “Sistem Pengupahan Buruh Karet PT. Bumi Rambang Kramajaya Di Desa Srikembang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir” (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

<sup>15</sup>Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”, (Skripsi: FSH UIN Raden Intan Lampung, 2019)

dilakukan oleh masyarakat pemberian upah dilakukan dengan uang atau padi dan cara pembagian upahnya mayoritas sama ialah Rp.50.000,- dalam satu hari atau degan hasil panen dengan jumlah 1 kg padi dari jumlah karung yang berukuran 60 kg, sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dimana akadnya ialah sama-sama disawah dan berakal sehat, upah yang diberikan berlandaskan adat kebiasaan atas motif kesanggupan serta keyakinan, ijab dan qabulnya juga sudah jelas terhadap pemilik sawah dengan buruh panen padi, bahkan objek ijarah juga sudah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaan sudah dijelaskan.<sup>16</sup>

Persamaan degan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang upah buruh. Yang menjadi perbedaannya antara kedua riset ini adalah penelitian yang akan peeliti lakukan yaitu terhadap sistem penetapan upahnya dimana besaran upahnya dihitung dari berapa banyak bibit karet yang ditanam tersebut hidup.

Keempat, Ahmad Nur Shodik dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rajasari Kota Banjar Jawa Barat”. Menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pengupahan dilakukan dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Perhitungan besar kecilnya upah berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh, perhitungan ini seperti ½ hari, 1 hari dan seterusnya, bentuk upah yang diberikan adalah berupa barang yaitu padi/gabah dari hasil panen tersebut yang diukur dengan menggunakan takaran piring, upah ½ hari biasanya diberikan padi/gabah 10 piring atau setara dengan 5kg gabah basah, yang kemudian disesuaikan dengan jumlah waktu kerjanya, pelaksanaan pengupahan seperti ini dilihat dari hukum islam yang bersumberkan Al-Qur’an dan Hadis, dapat dipandang dan dapat dikatagorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan

---

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat, *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Ibul Besar 1 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir*, (Skripsi:FSH UIN Raden Fatah Palembang,2021)

bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai upah buruh dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. sedangkan yang menjadi perbedaannya antar kedua penelitian ini adalah dari objek pembayaran upahnya dihitung dari berapa banyak bibit pohon karet yang ditanam tersebut hidup dan upah yang dibayarkan juga dalam bentuk uang.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

Teknik penelitian yaitu suatu metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan data yang berguna sebagai fungsi atau tujuan tertentu. Untuk mengetahui serta menjelaskan pokok permasalahan yang akan diteliti sangat diperlukan metodologi penelitian yang digunakan sebagai gambaran untuk dapat berfikir secara seksama mengenai sesuatu yang akan diteliti agar mencapai tujuan.

Dalam mendapatkan data-data yang berhubungan dengan riset ini sehingga penulis melakukan metodologi sebagai berikut :<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) ialah penelitian dilaksanakan mengenai kejadian dan peristiwa, kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau mengamati langsung tentang mekanisme penetapan upah membuka lahan yang ada di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.<sup>19</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Raja Kecamatan Tanah abang Kabupaten PALI. Yang mana lokasi tersebut berdasar dari observasi

---

<sup>17</sup>Ahmad Nur Shodik, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rajasari Kota Banjar Jawa Barat”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008.

<sup>18</sup>Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,(Bandung:Alfabeta,2018),2

<sup>19</sup> Muri Yusuf,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan*,(Jakarta:Prenada Media Group,2016),328

awal yang dilakukan oleh penulis merupakan tempat terjadinya mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet.

### 3. Populasi dan sampel Penelitian

Populasi ialah kelengkapan subjek penelitian yang mencakup mengenai obyek atau subjek yang memiliki kapasitas serta karakter tertentu. Populasi merupakan suatu kumpulan objek yang menyeluruh dari suatu objek yang menjadi ketertarikan oleh penulis. Objek tersebut yakni berupa orang, benda, langkah-langkah dan sebagainya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet yang ada di Desa Raja yang berjumlah 380 orang. Dari jumlah sekian tidak memungkinkan diteliti semua, untuk itu karena keterbatasan waktu sampel dalam penelitian ini diambil 10% yaitu berjumlah 38 orang yang terdiri dari pemilik lahan dan pengelola lahan.

Proses pengambilan sampel dilakukan secara sampling dengan *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi<sup>20</sup> yaitu pemilik lahan kebun karet dan pengelola lahan kebun karet.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai terhadap penelitian ini bersifat *kualitatif* ialah berupa pendapat, teori yang mengungkap serta menjelaskan masalah dengan berkaitan mengenai mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet.

#### b. Sumber Data

a) Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh dan diambil langsung dari sumbernya di lapangan menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi yang memuat informasi terpilih.

---

<sup>20</sup> Suryadi Hendriyadi, Metode Riset Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 202

Yang menjadi sumber data primer ialah terhadap mekanisme penetapan upah mebukun lahan kebun karet yaitu antara pemilik lahan dan buruh atau pekerja.<sup>21</sup>

- b) Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapat sebagai penunjang mengenai penelitian ini. sumber data sekunder dalam riset ini bersementera dari literature-literatur yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, informasi sekunder ini bisa berbentuk bulletin, suvey, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan informasi sekunder untuk menguatkan serta memenuhi sumber primer yang sudah dicoba lewat wawancara langsung pada masyarakat yang ada di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.
- c) Sumber hukum adalah sebagai bahan yang memberikan penunjuk maupun pemaparan mengenai sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder semacam kamus, jurnal, dan Wibase.<sup>22</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan penulis terhadap riset ini yaitu melalui berbagai teknik, seperti wawancara, dokumentasi maupun hal lain yang bertujuan agar penulis memperoleh data yang akurat terkait dengan teori maupun pelaksanaan yang ada dilapangan.

### a. Wawancara

Wawancara adalah aktivitas atau percakapan bahkan mencari keterangan melalui Tanya jawab. Wawancara juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan memperoleh keterangan secara langsung dari sumbernya melalui beberapa pertanyaan dan pernyataan.<sup>23</sup> teknik wawancara ini digunakan sebagai metode untuk mendapatkan data atau jawaban secara langsung dari responden dengan jalan Tanya jawab secara lisan kepada pemilik lahan, pengelola lahan, tokoh adat dan kepala desa tentang mekanisme penetapan upah

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 62

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47

<sup>23</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74

membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan mengenai keadaan baik bentuk tulisan bahkan karya-karya yang bersifat bersejarah.<sup>24</sup> Dokumentasi digunakan unntuk mendapatkan data yang akurat dengan penelitian ini yang berfungsi sebagai pendukung observasi dan wawancara yang berupa hasil penelitian seperti, jurnal,foto, teks, majalah, koran, transkrip serta dokumen-dokumen lainnya.<sup>25</sup>

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif ialah data didapatkan dan diuraikan, digambarkan, disajikan dan di jelaskan se jelas-jelasnya yang ada pada rumusan masalah. Kemudian penjabaran dari penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif ialah menarik kesimpulan yang bersifat umum sehingga hasil akhir dari penelitian ini bisa dipahami dengan mudah

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah pemaparan mengenai hal-hal yang akan ditulis serta menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dimengerti. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I berisi pemaparan berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS**

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Studi Sosiologi,Kebijakan,Publik,Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*, (Jakarta:Kencana Prenada Group,2013),137

<sup>25</sup> Muri Yusuf,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitataif Dan Penelitian Gabungan*, .....372



Pada bab II memberikan landasan teori tentang pengertian mekanisme, indikator, pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, hak dan kewajiban, pengertian kebun karet, bentuk dan metode membuka lahan. Serta landasan teori berkaitan terhadap masalah yang diteliti sebagai panduan atau pertimbangan dalam menentukan suatu fenomena objek penelitian tersebut.

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PALI**

Pada penelitian ini menguraikan tentang sejarah singkat Desa Raja, kondisi geografis Desa Raja, visi dan misi pemerintah Desa Raja, struktur penduduk dan mata serta struktur organisasi Desa Raja atau menggambarkan secara umum tempat penelitian sistematis penetapan upah membuka lahan kebun karet di desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan jawaban atas rumusan masalah dari objek penelitian tentang mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memperjelas terkait dengan kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Mekanisme**

##### **1. Pengertian**

Mekanisme adalah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan, serta adanya komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Mekanisme penetapan upah pada pengelolaan lahan perkebunan karet ini yaitu apabila pengelola lahan mempunyai lahan perkebunan karet sendiri 1 bibit karet itu seharga Rp.15.000, tetapi jika pengelola lahan tidak mempunyai lahan perkebunan karet sendiri 1 bibit karet itu seharga Rp.20.000. Kemudian pemberian upahnya dilakukan apabila bibit karet yang ditanam itu sudah berumur tiga tahun. Meskipun terjadinya penetapan upah yang demikian, akan tetapi masyarakat Desa Raja masih melakukan penetapan upah seperti ini, karena sudah menjadi kebiasaan mereka secara turun-temurun sejak tahun 1990 bahkan sampai sekarang.

##### **2. Indikator**


Indikator adalah alat ukur dalam sebuah proses mencapai tujuan. Indikator tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi juga berupa sebuah petunjuk (indiksi) atau perkiraan yang mewakili keadaan tersebut. Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Menurut beberapa para ahli seperti Moehariono menyebut indikator adalah penjelasan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atas keberhasilan tersebut.

Green dan Kreuter (1993) seperti dikutip dari Hanindita Basmalatulhana menyebut indikator menekankan pada variabel yang

diukur, perubahan yang terjadi sebagai hasil dari variabel yang diukur. Hasil tersebut akan memberikan petunjuk terkait kondisi tertentu. Sementara Rangkuti menulis pemahaman indikator adalah ukuran atau kombinasi yang memberikan gambaran mengenai proses, proyek atau produk. Indikator disusun berdasarkan kebutuhan organisasi. Indikator umumnya memuat perbandingan antara dua nilai, seperti perbandingan antara rencana dan realisasi.<sup>26</sup> Menurut As'ad indikator pada penetapan upah yaitu: 1) sistem pengupahan, 2) sistem upah menurut produksi, 3) sistem upah menurut senioritas, 4) sistem upah menurut kebutuhan.<sup>27</sup> Dalam kajian penelitian ini indikator yang dipakai pada mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet yaitu:

- a. Membayar upah tepat waktu
- b. Melakukan perjanjian secara tertulis
- c. Tidak melakukan pemotongan upah secara sepihak

#### Bagian 1 Indikator mekanisme penetapan upah



Sumber: Olah Data, 2023

<sup>26</sup> Hanindita Basmalatulhana, *Penelitian Indikator, Fungsi Dan Contoh Sehari-Hari*, Diakses <https://www.detik.com> Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 10:00 WIB.

<sup>27</sup> Andi Arwin Mustofa, *Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Pegawai Kerja Musiman Di Ptpn X (Pabrik Gula Camming) Kabupaten Done*, Vol.4, No.1, Tahun 2018, 3

## B. Upah

### 1. Pengertian

Upah secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yaitu *iwad* (ganti), sebab itulah *al-sawab* (pahala) disebut juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).<sup>28</sup> Upah menurut bahasa berarti imbalan atau pengganti, hampir serupa dengan sewa istilah yang digunakan dalam bahasa arab yaitu sama-sama menggunakan istilah *al-ijarah*. Upah menurut istilah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Pembalasan berupa jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.<sup>29</sup>

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama dia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>30</sup> Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha, pekerja/buruh. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imblan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

---

<sup>28</sup> Ruslan Abdul Gofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020), 7

<sup>29</sup> Hasibuan Nurimansyah, *Manajemen*, (Jakarta: Prisma, 2016), 3

<sup>30</sup> Ruslan Abdul Gofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020), 7

undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>31</sup>

Nurimansyah Hasibuan menyatakan “ upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>32</sup> Menurut Sadono Soekirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>33</sup>

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam *ijarah*, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* yaitu. Menurut ulama Syafi’iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabila, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.<sup>34</sup> Menurut Muhammad Al-Syarbani Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Amir Syarifudin upah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al’ain*, seperti sewa menyewa

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 30.

<sup>32</sup>Wayan Gde Wiryaman, *Upah Minimum*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 46

<sup>33</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Pengantar Teori*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 350

<sup>34</sup>Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017),

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 114

rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tegana seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah.<sup>36</sup>

Dari beberapa definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa upah adalah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.

## 2. Dasar Hukum

Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir pekerjaan sesuai kesepakatan.<sup>37</sup> Jika disepakati, upah diberikan setelah pekerjaan selesai, maka wajib diberikan setelah selesai pekerjaan. Jika diakhirkan tanpa ada alasan yang jelas, maka termasuk bertindak zholim. Ulama bersepakat bahwa upah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan upah berdasarkan letimasi dari Al-Qur'an as-Sunnah dan Ijma. Legitimasi dari Al-Qur'an antara lain:<sup>38</sup>

a. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali Dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 275

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), 118

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 103

*”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibenani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah ayat 233)<sup>39</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusi adalah pengambilan manfaat dari orang yang diperkerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang diperkerjakannya.

b. Dalam QS. At-Taubah (9) ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu berikan-nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan”.* (QS. At-Taubah (9) ayat 105)<sup>40</sup>

Makna dalam ayat tersebut adalah jika sudah mengetahui hak dan kewajiban para pekerja (buruh), maka perlu diketahui juga hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa materil maupun non materil. Sedangkan kewajiban bagi para

<sup>39</sup>Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-30*, (Surakarta: Ziyad Quran, 2014,),37

<sup>40</sup>Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-30*, (Surakarta: Ziyad Quran, 2014,),203

pengusaha terhadap pekerja yaitu memberikan imbalan (upah) atas pekerjaan yang mereka lakukan. Karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja, dan merupakan kewajiban bagi para pengusaha kepada para pekerja.

Landasan sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dari Abdullah Bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ  
يَخْفَ عَرَقُهُ

“ Dari Abdullah Bin Umar berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mongering”.

Landasan *ijma'* nya adalah semua umat bersepakat, jika tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

### 3. Rukun dan syarat

#### A. Rukun

Menurut Hanafiah rukun upah ada satu, yaitu *ijab* dan *qabu*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun upah ada empat, yaitu :

- 1) *Aqid*, yaitu *Mu'jir* (adalah orang yang memberikan pekerjaan atau menyewakan), dan *Musta'jir* (orang yang menerima suatu pekerjaan atau menyewa). Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad *ijarah* adalah orang yang sudah baligh, berakal



sehat. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah.

- 2) *sighat akad*, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Sighat akad* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.<sup>41</sup>
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), yaitu berupa uang yang diambil dari manfaat barang yang disewakan dan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan<sup>42</sup>
- 4) *Ma'qud Alaih*, adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

## B. Syarat

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- 1) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makanan, merupakan

---

<sup>41</sup> Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Juenal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1, Tahun 2020, 64

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), 118

contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (tidak jelas).

- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya ( baik dalam bentuk atau barang ataupun jasa)
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Adapun berharga maksudnya adalah upah tersebut harus diukur dengan uang.
- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan penipuan ataupun sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut nasi dan lauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.<sup>43</sup>

Untuk sahnya upah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *Aqid* (pelaku), *Ma'qud Alaih* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu diantaranya merasa terpaksa, melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil

---

<sup>43</sup>Novi Yanti Sandra Dewi, *Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Vol.1,No.2,Tahun 2019,20

dan orang gila , menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu harus sah apabila disetujui walinya.<sup>44</sup>

- b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan :
  1. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui tempat yang akan dikerjakan.
  2. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh atau pekerjaan, penjelasan ini diperlakukan agar antar kedua belah pihak tidak terjadi perselisih.
  3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa barang ataupun dalam upah mengupah.<sup>45</sup>

#### 4. Macam-Macam

Upah digolongkan menjadi dua macam :

- a. Upah Nominal yaitu upah yang diukur dengan satuan uang tanpa memperhitungkan beberapa barang yang dapat dibeli.
- b. Upah rill yaitu upah yang diukur dengan barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan upah yang diterima.

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232

<sup>45</sup> Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 322

Pemberian upah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Upah berdasarkan waktu artinya pemberian upah dihitung berdasarkan lamanya waktu kerja, misalnya upah harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya.
- b. Upah *sliding scale* artinya pemberian upah mengikuti perubahan penjualan produk dan tidak terdapat penentuan upah minimum.
- c. Upah indeks artinya pemberian upah berdasarkan indeks biaya hidup atau daya beli buruh.
- d. Upah menurut satuan hasil (prestasi) artinya jumlah upah yang diterima pekerja tergantung pada prestasi kerja yang disumbangkan pada proses produksi.
- e. Upah *profit sharing* artinya upah yang diberikan besarnya tetap, tetapi memperoleh bagian keuntungan perusahaan atau bagian laba.
- f. Upah *copartnership* artinya pekerja diberikan bagian keuntungan tetapi dalam bentuk saham atau sero, sehingga pekerja ikut memiliki perusahaan.

## 5. Hak dan kewajiban

### a) Hak

1. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
2. Pemberi kerja berhak untuk menuntun buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
3. Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
4. Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi seluruhnya.

5. Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
6. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.<sup>46</sup>

b) Kewajiban

kewajiban pada pembayaran upah itu yaitu pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusnahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".(QS. An-Nahl ayat 90)*<sup>47</sup>

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab Al-Qur'an. Karena didalam ayat tersebut digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin didunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman arogensi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Dari ayat tersebut terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, disamping keadilan, ihsan atau kebaikan juga dianjurkan. Sebab, ihsan akan menjaga ketulusan

<sup>46</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 237

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-30*, (Surakarta: Ziyad Quran, 2014), 277

ditengah masyarakat. Kedua, ajaran agama selaras dengan akal dan fitrah manusia. Apabila ayat ini dikaitkan dengan mekanisme penetapan upah, bahwa dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Dan pihak pemberi pekerja harus memberikan imbalan (upah) kepada para pekerja atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut :

- a. Pekerjaan telah selesai, Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada jasa yang telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Mempercepat pembayarannya upah atau kompensasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>48</sup>

### C. Lahan kebun karet

#### 1. Pengertian

Lahan kebun karet merupakan usaha pertanian yang menjadi suatu kegiatan ekonomi dengan mengusahakan tanaman karet pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen. Lahan menurut Jayadinata merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh perorangan atau lembaga untuk diusahakan.

Karet merupakan salah satu jenis tanaman HTI (hasil tanam industri) yang cukup banyak ditanam dan berhasil dikembangkan dalam dunia industri. Lahan kering menjadi patokan para petani untuk

---

<sup>48</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 239

bertanam karet. Karena tanaman karet memang menghendaki lahan yang kering untuk tumbuh kembangnya. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 10 tahun., tanaman karet ini memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan (kekurangan air/kemarau). Tanaman karet ini juga mempunyai masa belum menghasilkan selama lima tahun (masa TBM 5 tahun) dan sudah mulai bisa disadap pada tahun ke enam, secara ekonomis tanaman karet bisa disadap selama 10 sampai 15 tahun.

Tanaman karet menjadi salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian sumber daya lingkungan dan sumber daya hayati.<sup>49</sup>

## 2. Bentuk

Bentuk lahan perkebunan karet yang ada di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, 1 hektarnya memiliki luas tanah 10.000 meter persegi, dimana 1 hektar lahan perkebunan karet tersebut biasanya ditanami bibit karet sebanyak 400-500 bibit, jarak antara satu bibit karet dengan yang lainnya yaitu berkisar rata-rata 3,8 meter atau 3,0 meter. Dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tanaman karet tersebut lebih subur dan maksimal.

## 3. Metode membuka lahan

Secara garis besar terdapat dua metode dalam penyiapan lahan untuk perkebunan karet yaitu secara manual dan mekanis:

### a. Penyiapan lahan secara manual

Penyiapan lahan secara manual biasanya diperkebunan karet rakyat dimana teknik ini dilakukan pada lahan dengan luas yang terbatas dengan ketersediaan biaya yang relative kecil.

---

<sup>49</sup> Fifi Ariska Siregar, *Resiko Produksi Karet Petani Di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang*, Vol.5, No.1, Tahun 2019, 68

Kelemahan dari teknik ini adalah memakan waktu yang cukup lama yakni sekitar 2 bulan bahkan lebih. Penyiapan lahan secara manual dapat meningkatkan resiko penyakit JAP (jamur akar putih), karena tidak dilakukan pembongkaran tunggul sisa tanaman. Secara umum urutan penyiapan lahan secara manual menurut Sunarwadi (1978) adalah sebagai berikut :

1. Tebas (*imas*)
  2. Penebangan kayu
  3. Penyincangan/ perajangan
  4. Pembakaran dan peracunan tunggul
  5. Pengumpulan dan pembakaran ulang (*merun*)
- b. Penyiapan lahan secara mekanis

Prinsip dari penyiapan lahan secara mekanis adalah menciptakan ruang pertumbuhan yang baik bagi perakaran tanaman karet, namun yang lebih penting adalah menghilangkan sumber/ang penyakit JAP (jamur akar putih), terutama tunggul tanaman yang merupakan sisa hasil tebangan. Tahapan penyiapan lahan secara mekanis yang sering dilakukan di perkebunan karet menurut basuki (1981) adalah sebagai berikut :

1. Penumbangan pohon
2. Pembongkaran tunggul dan perumpukan
3. Pengelolahan tanah<sup>50</sup>

Metode membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI terdapat empat tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Pembersihan lahan perkebunan karet, pada tahap ini pengelola membersihkan rumput yang dengan cara disemprot dengan menggunakan racun rumput kegunaan penyemprotan ini yaitu untuk membersihkan lahan karet dari rumput atau tumbuhan

---

<sup>50</sup> Priyo Adi Nugroho, *Peremajaan Tanaman Karet Di Perkebunan Komersial*, Vol.2, No.2, Tahun 2012, 41



lain, kemudian dilakukan perumputan dengan menggunakan mesin rumput untuk membersihkan sisa rumput yang sudah terkena racun sampai ke akarnya.

- b. Penebangan pohon karet, pada tahap ini dilakukan penebangan seluruh pohon karet yang sudah tua dengan menggunakan kapak atau gergaji rantai selanjutnya batang tersebut dipotong-potong sesuai yang dikehendaki. setelah penebangan seluruh pohon karet selanjutnya dapat dilakukan pengajiran dan pembuatan lubang tanam yang baru.
- c. Penanaman bibit karet, pada tahap ini pengelola lahan melakukan penanaman bibit karet dengan jarak tanam dari satu batang dengan yang lain berkisar rata-rata 2,8 meter atau 3,0 meter. Dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tanaman karet tersebut menjadi maksimal, dan luas lahan 1 hektar biasanya ditanami bibit karet sebanyak 400-500 bibit pohon karet.<sup>51</sup>
- d. Pemupukan, pada tahap ini setelah semua bibit pohon karet sudah ditanam maka tahap selanjutnya yaitu pemupukan, pada proses pemupukan ini biasanya dilakukan tiga kali pemupukan dalam satu tahun. Jenis pupuk yang biasanya digunakan yaitu pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk KCL dan lain-lain.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Susilawati (37 Tahun), Pengelola Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 27 Februari 2023 Jam 10.00 WIB

<sup>52</sup> Omsiah (40 Tahun), Pengelola Lahan Kebun Karet, Wawancara, Desa Raja, 2 Maret 2023 Jam 11.00 WIB.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG DESA RAJA**  
**KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PALI**

A. Sejarah singkat Desa Raja

Desa Raja adalah Desa yang berada diwilayah Kecamatan Tanah Abang, yang merupakan jalur lalu lintas Palembang - Penukal Abab Lematang Ilir. Desa Raja yang tidak jauh dari keramaian kota, Desa ini mudah dijangkau alat transportasi baik berupa kendaraan beroda dua hingga roda empat.

Pada tahun 1970 Desa Raja terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Desa Muara Sungai yang berada di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim pada saat itu. Desa Muara Sungai mempunyai tiga kepala kampung yang di sebut *Penggawe*, dinatara tiga kampung ini kampung ketiga yang menjabat pada saat itu *Penggawe* Mas Bu'din.<sup>53</sup>

Di era pimpinan *Penggawe* Mas Bu'din pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1985 membuat inovasi baru untuk membentuk sebuah Desa. Sehingga pada saat itu dilakukan rapat dengan masyarakat kampung tiga dan Kepala Desa atau pada saat itu disebut *kerio* Desa Muara Sungai serta perangkat Desa Muara Suangai. Hasil rapat tersebut yaitu mereka menyetujui untuk memisahkan kampung tiga menjadi Desa Mandiri.

Pada tahun 1975 kampung (dusun) tiga resmi menjadi desa yang diberi nama Desa Raja, yang dipimpin oleh seorang *kerio* atau yang disebut Kepala Desa. Saat itu *kerio* pertama Desa Raja dipimpin oleh Ya'ani pada tahun 1975, pada saat itu juga menjadi *kerio* pertama pejabat sementara (PJS) sebagai *kerio* Desa Raja adalah Ya'ani dan Desa Raja pada saat itu dibagi menjadi dua kampung yaitu kampung satu dan kampung dua.

---

<sup>53</sup> Arsip Desa, Sejarah Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Pada tahun 1982 Ya'ani mengundurkan diri sebagai pejabat sementara *kerio* Desa Raja sehingga yang menjabat sebagai pejabat sementara(PJS) *kerio* Desa Raja yaitu Rasmin selama kurang lebih tiga tahun, pada tahun 1985 akhirnya Desa Raja melakukan pemilihan *kerio* yang pada saat itu ada dua kandidat calon *kerio* yaitu “A Ya'ani dan M Sobah” yang akhirnya dimenangkan oleh A Ya'ani sebagai *kerio* untuk memimpin Desa Raja.<sup>54</sup>

Di era pimpinan A Ya'ani Desa Raja juga masih terbagi menjadi dua kampung, kampung pertama pada saat itu dipimpin oleh oleh *penggawe* “Latif” dan kampung dua dipimpin oleh *penggawe* “Pa'at” hingga jabatan *kerio* A Ya'ani habis. Setelah masa kepemimpinan A Ya'ani habis masyarakat Desa Raja melakukan pemilihan lagi untuk memimpin Desa yang saat itu nama *kerio* tidak lagi digunakan dan berganti nama menjadi Kepala Desa (kades). Pada tahun 1993-2003 Desa Raja dipimpin oleh “Yuspian”, kemudian setelah habis masa jabatan “Yuspian” Desa Raja kembali melakukan pemilihan, untuk masa jabatan 2003-2008.<sup>55</sup>

Pada tahun 2003-2008 Desa Raja dipimpin oleh “Hairul Akhlaq” kemudian setelah habis masa jabatan Hairul Akhlaq Desa Raja masih diposisi dua kampung (kadus). Desa Raja kembali melakukan pemilihan Kepala Desa untuk masa jabatan 2008-2014. Pada tahun 2008-2014 Desa Raja kembali dipimpin oleh “Khairul Akhlaq”, pada tahun 2014 Desa Raja melakukan pemekaran Desa menjadi dua Desa yaitu Desa Raja Barat yang dipimpin oleh Sopendi dan Desa Raja yang dipimpin oleh Khairul Akhlaq. Kemudian setelah habis masa jabatan Khairul Akhlaq, Desa Raja kembali melakukan pemilihan, untuk masa jabatan 2014-2020.

Pada tahun 2014-2020 Desa Raja dipimpin oleh “Aswin Markosuma” di masa jabatan Aswin ini desa raja masih terbagi menjadi

---

<sup>54</sup>Wawancara Dengan Masbudin Pemangku Adat Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tanggal 11 Februari 2023

<sup>55</sup> Arsip Desa, Sejarah Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

dua kampung (kadus) dan kemudian setelah habis masa jabatan Aswin Markosuma, Desa Raja kembali melakukan pemilihan kepada Desa untuk masa jabatan tahun 2020-2025 dan Desa Raja kembali dipimpin oleh bapak Aswin Markosuma. Pada tahun 2020 Desa Raja kembali memekarkan menjadi dua bagian yaitu Desa Raja Selatan sebagai desa perpiapan yang dipimpin oleh Salpa Rabi Darlin. Dan Desa Raja sendiri masih dipimpin oleh bapak Aswin Markosuma sampai saat ini.<sup>56</sup>

Desa Raja awal mula adalah sebagian besar tempat *Ex* dari asrama *SPVM* (Standar Vacuum Patrolion Maskapai) dari tahun 1938-1958, pada tahun 1958 perumahan *SPVM* tersebut pindah ke areal Pendopo, Serdang dan Lirik (Riau), sehingga tempat tersebut menjadi tidak terawat lagi dan dipenuhi kayu-kayu, semak belukar bisa juga disebut hutan tidak terawat yang luasnya 941 Ha<sup>2</sup>, karena wilayah tersebut tidak terawat lagi masyarakat Muara Sungai mengambil alih untuk mereka menetap atau bermukim serta bercocok tanam sampai saat ini.

Penduduk Desa Raja awal mulanya mereka bermata pencaharian dengan berkebun karet dan pesawahan yang mana kebun mereka jauh dari jangkauan Desa Raja pada saat itu, jadi kebanyakan masyarakat membuat gubuk atau rumah sederhana di dekat areal perkebunan atau kebun karet tersebut, sehingga lama kelamaan menjadi rumah mereka permanen yang mana di Desa Raja ini sebagian besar masyarakat mata pencahariannya yaitu sebagai petani karet. Ada masyarakat yang memiliki lahan perkebunan karet sendiri namun ada juga masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan karet. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan mereka mengelola lahan milik orang lain, yang dijadikan sebagai mata pencaharian mereka. Lahan perkebunan karet tersebut sebelum bisa disadap awal mula nya lahan tersebut harus dibersihkan

---

<sup>56</sup>Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022

terlebih dahulu, kemudian baru bisa ditanami bibit pohon karet dan pohon karet tersebut baru bisa disadap ketika sudah berumur enam tahun.<sup>57</sup>

## B. Kondisi Geografis Desa Raja

Desa Raja saat ini sudah terbagi menjadi dua bagian yaitu Desa Raja dan Desa Raja Barat. Yang mana kondisi geografisnya Desa Raja dan Desa Raja Barat terletak di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana luas permukiman Desa Raja 941 ha<sup>2</sup> yang jumlah penduduknya dusun Satu berjumlah 422 kartu keluarga (KK), dusun dua 148 kartu keluarga (KK), serta jumlah jiwa 2.99 dan Desa Raja Barat kurang lebih 612 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 1667 jiwa.

Batas administrasi Desa Raja, Desa Raja Barat dan Desa Raja Selatan yaitu sebelah selatan Desa Harapan Jaya, Sebelah timur Desa Curup, Sebelah selatan Desa Muara Sungai dan sebelah barat Desa Tanah Abang. Secara geografis Desa Raja terletak dibagian sari barat kota Kecamatan yang berjarak 3 Km dari ibu Kota Kecamatan, Luas wilayah Desa Raja adalah terdiri dari :

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Raja

No	Luas wilayah Desa Raja	
1.	Tanah pekarangan permukiman rakyat	8.000 M2
2.	Tanah perkebunan karet rakyat	20.000 M2
3.	Tanah pesawahan rakyat lebih kurang	10.000 M2
4.	Tanah yang dipergunakan jalan umum Provinsi, Kabupaten dan jalan Desa	15.000 M2

Sumber asrsip desa tahun 2023<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Bapak Mas'budin, Ketua Adat Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tanggal 11 Februari 2023

Menurut tabel diatas untuk luas tanah hanya perkiraan oleh karena belum diukur secara akurat keadaan topografi Desa Raja dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa, beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat. Secara geografis Desa Raja terletak pada dataran tinggi sehingga desa raja ini jauh dari banjir akibat luapapn sungai lematang. Mata pencarian penduduk adalah petani karet. Adapun batas wilayah Desa Raja dengan Desa lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Barat	Tanah Abang Jaya	Tanah Abang
Sebelah timur	Harapan Jaya	Tanah Abang
Sebelah Utara	Pangkalan Curup	Tanah Abang
Sebelah Selatan	Muara Sungai	Tanah Abang

Sumber arsip desa tahun 2023<sup>59</sup>

### C. Visi Dan Misi Desa Raja

#### 1. Visi

Bersama-sama membangun Desa Raja melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, menuju Desa Raja yang maju, mandiri dan berbudaya berdasarkan akhlakul karimah.

#### 2. Misi

- a. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa Raja yang lebih baik
- b. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa Raja.

<sup>58</sup> Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, Tahun 2022

<sup>59</sup> Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, Tahun 2022

- c. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Raja.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan Desa Raja.

#### D. Struktur organisasi


Desa Raja adalah salah satu Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Desa Raja dipimpin oleh seorang Kepala Desa (kades) dan dibentuk oleh beberapa stafnya. Mereka terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung dari konsituten (pemilihan warga) dan kemudian ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.06 Tahun 2014 didalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Desa Raja berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Struktur pemerintahan Desa sangat penting menjadi perhatian serta diatur sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan agar mudah dalam berkonsultasi yang jelas pada suatu pemerintah Desa. Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa dan dibantu sekretaris desa dan perangkat-perangkat pemerintahan Desa lainnya. Pemerintahan Desa Raja dulunya dipimpin oleh ketua adat atau pemangku adat, dengan berkembangnya masyarakat di Desa Raja sehingga sampai sekarang ini dipimpin oleh Kepala Desa (kades) sebagai pemimpin tertinggi di Desa dan dibantu oleh perangkat-perangkatnya.

Dari struktur organusasi pemerintahan di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dapat dikatakan

sudah baik, karena segala sesuatu yang menjadi kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat setempat telah diatur dalam struktur pemerintahan Desa yang dinamis dan efektif sesuai dengan kedudukan masing-masing jabatannya.<sup>60</sup>



Sumber: Olah Data 2023

<sup>60</sup> Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2022



Adapun tugas- tugas pokok masing-masing pihak dalam pemerintahan desa yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa, Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.
2. Sekretaris Desa, membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
3. Kepala Urusan Keuangan, mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa.
4. Kepala TU dan Umum, membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
5. Kepala Urusan perencanaan, Membantu sekretaris Desa menyusun rencana pembangunan Desa, dan rencana kerja pemerintah Desa serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Urusan Kesejahteraan, membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas dibidang kesejahteraan.
7. Kepala Urusan Pemerintahan, membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional di bidang pemrintahan.
8. Kepala Seksi Pelayanan, membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional dibidang pelayanan.
9. Kepala Dusun, membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.<sup>61</sup>

#### E. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Desa Raja merupakan salah satu Desa dari 13 Desa, yang berada di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali yang berjarak 3 Km dari ibu Kota Kecamatan. Secara administratif jumlah penduduk yang berada di Desa Raja terhitung tahun 2023 berjumlah 2997 jiwa, yang terdiri dari

---

<sup>61</sup> Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2022

kepala keluarga (KK) yang berjumlah 422. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenins Kelamin	Jumlah Orang
1.	Laki-laki	1599
2.	Perempuan	1398
Jumlah		2997

Sumber arsip desa tahun 2023

Tabel 4. Penduduk Menurut Usia

No	Usia Laki-laki dan perempuan	Jumlah
1.	0 s/d 5 Tahun	349
2.	6 s/d 15 Tahun	537
3.	16 s/d 60 Tahun	1858
4.	60 Tahun ke atas	253

Sumber arsip desa tahun 2023<sup>62</sup>

Kondisi keadaan penduduk Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali, bisa dilihat dari berbagai aspek yang meliputi, aspek ekonomi, pendidikan, agama dan budaya.

#### 1. Aspek ekonomi

Usaha manusia untuk memuaskan keperluannya akan barang-barang merupakan tindakan ekonomi. Dalam hal ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, penduduk Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI memiliki mata pencarian yang beranekaragam, misalnya, petani, pegawai negeri sipil, buruh

---

<sup>62</sup>Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2023

tani, montir, dan lain sebagainya. Pada umumnya Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI ini merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani.<sup>63</sup>

Mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI ini sendiri, masyarakat di Desa ini masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan karet, dan masyarakat desa raja banyak juga yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang lebih dominan yaitu petani karet. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian yang berada di Desa Raja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 5 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Raja

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani Karet	380 orang
2.	Petani Sawah	358 orang
3	Pegawai Negiri Sipil	20 orang
4.	Bidan Swasta	5 orang
5.	POLRI	4 orang
6.	Guru Swasta	30 orang
7.	Sopir	53 orang
8.	Peternak	32 orang
9.	Pemilik Usaha	250 orang
10.	Montir	6 orang

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Bapak Amru Selaku Kaur Petani Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 12 Februari 2023

#### Sumber arsip desa tahun 2023<sup>64</sup>

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Desa Raja ini mempunyai bermacam-macam mata pencaharian. Namun mata pencaharian yang dominan yaitu petani. Hal ini juga sesuai dengan kondisi mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh kepala Desa setempat, mata pencaharian di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI ini lebih banyak menjadi petani karet, bahkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet mereka memilih untuk mengelola lahan milik orang lain.

Tetapi masyarakat ini tidak hanya terfokus dengan satu pekerjaan, mereka juga mencari mata pencaharian yang lain seperti buka warung, berdagang, berkebun, buruh bangunan, pekerjaan sampingan itu sebagai mata pencaharian uang tambahan. Jika hanya mengandalkan satu pekerjaan, maka uangnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lain, Akan tetapi mereka tetap mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola sendiri dan ada juga yang menyuruh orang lain untuk mengelola lahan perkebunan tersebut.<sup>65</sup>

## 2. Aspek Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik, kata ini mendapatkan awalan me, sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tutunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi pendidikan adalah proses perubahan.

---

<sup>64</sup> Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2023

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Bapak Aswin Markosuma, Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tanggal 12 Februari 2023.

sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>66</sup>

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dimana pendidikan merupakan salah satu agen perubahan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu dalam sebuah pendidikan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Pendidikan sangat penting bagi seseorang dalam kehidupan maupun dalam memacu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Melalui kegiatan pendidikan yang diikuti atau ditekuni, diharapkan dapat merubah kemampuan seseorang dari kemampuan yang bersifat potensial menjadi kemampuan nyata yang diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta adanya perubahan sikap dan prilaku.<sup>67</sup> Pendidikan adalah persoalan yang fundamental, dimana tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas, karena hakekat pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal.

Pada dasarnya pendidikan sebenarnya yidak hanya dapat dilingkup formal saja, tetapi pendidikan ada juga yang dilingkup informal. Pendidikan yang terdapat dilembaga formal misalkan saja Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan Perguruan tinggi.

---

<sup>66</sup> Rosmita Sari Siregak dkk,*Dasar-Dasar Pendidikan*,(Jakarta: Yayasan Kiya Menulis,2021),3

<sup>67</sup> Abdul Rahmat,*Pengantar Pendidikan Teori Konsep Dan Aplikasi*,(Bandung; Manajemen Qolbu Salim,2010),10

Tab. 6 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Raja

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	3
2.	Sekolah Dasar	3
3.	Sekolah Menengah Kejuruan	1

Sumber arsip desa tahun 2023<sup>68</sup>

Pendidikan yang ada di Desa Raja ini sudah sangatlah maju kebanyakan anak-anak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maka masyarakat Desa Raja berlomba-lomba untuk memfasilitasi pendidikan kepada anak-anaknya sampai tingkat kuliah. Tetapi banyak juga yang hanya tamat SMA dan langsung bekerja menjadi TKS (tenaga kerja sukarela). Sarana pendidikan yang ada di Desa Raja ini yaitu PAUD, SD, SMK, sedangkan SMP dan SMA berada di Desa Tanah Abang yang jaraknya 10-15 km dari Desa Raja.

### 3. Aspek Budaya

Budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa inggris disebut sebagai *culture* berasal dari bahasa latin yaitu *colere* yang berarti mengelola atau mengerjakan. Dengan demikian, kata budaya erat kaitannya dengan kemampuan manusia dalam mengelola alam seperti mengelola sumber-sumber kehidupan seperti halnya mengelola pertanian.<sup>69</sup>

Menurut E.B Tylor budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang mengikuti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, kelilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain,

<sup>68</sup>Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2023

<sup>69</sup>Mumtazinur, *Imu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), 20

serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>70</sup>

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, religi seni dan lain sebagainya.<sup>71</sup> Yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Karena manusia adalah makhluk budaya, Kebudayaan sendiri merupakan suatu bentuk ekspresi dan eksistensi manusia di dunia.

Mayarakat Desa Raja Masih sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap Prosesi pernikahan atau khitanan, paenen raya,,serta dalam penetapan upah mebuca lahan kebun karet masih menggunakan sistem penetapan yang dilakukan oleh nenek moyang zaman dahulu.<sup>72</sup>

#### F. Keberagamaan

Dalam pandangan islam istilah agama selalu dihubungkan dengan dengan istilah *din, millah, wijhah, dan syir'ah*. Kata *din* secara etimologi adalah peraturan ilahi yang mengantarkan orang yang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Al-Maudidi, *din* adalah serangkaian ajaran yang berisi tuntutan lengkap tentang cara berfikir, bersikap, berbuat dan bertingkah laku yang baik tanpa terikat oleh faktor ruang dan waktu. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya.<sup>73</sup> Sejak berdirinya Desa Raja

---

<sup>70</sup> Elly M Setadi Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 28

<sup>71</sup> Hardianto Rahman & Ismail, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Islam*, (Sulawesi : CV Latinulu, 2017), 10

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tanggal 14 Februari 2023

<sup>73</sup> Wahib, *Pengantar Studi Islam*, (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 1

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI mayoritas beragama Islam yang terdiri dari dua kelompok yaitu NU dan Muhammadiyah. Dalam perkembangannya hingga saat ini ajaran Islam tetap dipegang oleh masyarakat setempat.

Kepercayaan masyarakat Desa Raja terhadap agama Islam berdasarkan kepada aturan dan kebenaran Islam itu sendiri, dimana setiap keyakinan tentang agama mereka terima secara utuh serta telah berakar dari nenek moyang terdahulu, karena agama adalah fitrah dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu kepercayaan untuk menjadi pemegang hidup, sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna digunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada tuhan, kepada masyarakat dan alam sekitarnya.

Tabel. 7 Sarana Peribadatan di Desa Raja

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushola	3

Sumber arsip desa tahun 2023<sup>74</sup>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana peribadatan yang ada di Desa Raja sudah cukup memadai sebagai pemenuhan kebutuhan rohani dan sebagai sarana untuk mengamalkan serta mengembangkan ajaran islam sebagaimana mestinya, masyarakat Desa Raja ini memang 99% menganut agama Islam.

Adapun kegiatan pengajian yang ada di Desa Raja terdiri dari pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu dan TPA. Pengajian bapak-bapak dilaksanakan pada malam selasa dan pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum'at, TPA dilaksanakan setiap hari.

<sup>74</sup>Arsip Kantor Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2023



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI**

Istilah “upah” dalam pasal 1 huruf (a) Komparasi Umum Organisasi Perburuan Internasional (ILO), yang dibayarkan majikan kepada pekerja baik secara langsung maupun bukan langsung, maupun berbentuk barang atau uang terkait atas pekerjaan yang akan atau telah dilakukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerjasama antara pengusaha dengan pekerja/ buruh termasuk untuk tunjangan, baik untuk sendiri maupun keluarga.<sup>75</sup>

Membuka lahan perkebunan karet yang terjadi di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dilakukan ketika pohon karet yang disadap sudah berumur 10 tahun, dilihat dari pohon karet itu sendiri. Biasanya orang yang mempunyai lahan tidak mampu untuk membuka lahan tersebut sehingga menyuruh orang lain untuk mengelola dan merawat lahan perkebunan karet tersebut.<sup>76</sup> Bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan kebun karet bahkan terkadang masyarakat yang mempunyai lahan juga memilih untuk mengelola lahan milik orang lain sebagai pekerjaan sampingan, karena dilahan perkebunan tersebut selain ditanami bibit pohon karet mereka juga bisa memanfaatkannya untuk

---

<sup>75</sup> Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2020), 207-208

<sup>76</sup> Nawawi (58 Tahun), Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 2 Maret 2023 Jam 14.00 WIB.

ditanami tanaman yang lain, sembari menunggu bibit pohon karet berumur tiga tahun.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, menunjukkan bahwa proses pengelolaan perkebunan karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI memiliki empat tahapan sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pengelola lahan yaitu ibu Susilawati beliau mengungkapkan bahwa :

“Ada empat tahapan dalam mengelola lahan kebun karet “

- e. Tahap pembersihan lahan perkebunan karet, pada tahap ini pengelola membersihkan rumput yang dengan cara disemprot dengan menggunakan racun rumput kegunaan penyemprotan ini yaitu untuk membersihkan lahan karet daei sumput atau tumbuhan lain, kemudian dilakukan perumputan dengan menggunakan mesin rumput untuk membersihkan sisa rumput yang sudah terkena racun sampai ke akarnya.
- f. Tahap penebangan pohon karet, pada tahap ini dilakukan penebangan seluruh pohon karet yang sudah tua dengan menggunakan gergaji pohon, hal ini dilakukan agar lahan perkebunan karet tersebut bisa ditanami bibit karet yang baru.
- g. Tahap penanama bibit karet, pada tahap ini pengelola lahan melakukan penanaman bibit karet dengan jarak tanam dari satu batang dengan yang lain berkisar rata-rata 2,8 meter atau 3,0 meter. Dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tanaman karet tersebut menjadi maksimal, dan luas lahan 1 hektar biasanya ditanami bbit karet sebanyak 400-500 bibit pohon karet.<sup>78</sup>
- h. Tahap pemupukan, pada tahap ini setelah semua bibit pohon karet sudah ditanam maka tahap selanjutnya yaitu pemupukan,

---

<sup>77</sup>Rum (47 Tahun), Pemilik lahan kebun karet, Wawancara, Desa Raja, 1 maret 2023 jam 10.00 WIB.

<sup>78</sup>Susilawati (37 Tahun), Pengelola Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 27 Februari 2023 Jam 10.00 WIB

pada proses pemupukan ini biasanya dilakukan tiga kali pemupukan dalam satu tahun. Jenis pupuk yang biasanya digunakan yaitu pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk KCL dan lain-lain.<sup>79</sup>

Setelah melakukan empat tahapan ini pengelola lahan bisa juga memanfaatkan lahan perkebunan tersebut untuk menanam tanam yang lain yaitu padi, mengingat tanaman padi hanya bisa menghasilkan satu kali panen masyarakat biasanya juga memulai menanam tanaman yang lain seperti cabai, tomat, rempah-rempah dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan sembari menunggu bibit karet berumur tiga tahun dan hasil tanaman tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari bahkan hasil tanaman tersebut bisa mereka jual.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penetapan upah membuka lahan kebun karet yang terjadi di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, Hal ini diungkapkan oleh pengelola lahan kebun karet yaitu bapak Irwanto, beliau mengungkapkan bahwa:

“Penetapan upah membuka lahan perkebunan karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, awalnya pihak pemilik lahan dan pihak pengelola melakukan akad atau perjanjian terlebih dahulu sebelum pengelola lahan melakukan pekerjaannya, serta besaran upahnya dihitung 1 bibit karet seharga Rp.20.000 kalau pengelola lahan tidak mempunyai kebun karet sendiri, tetapi kalau pengelola lahan mempunyai lahan perkebunan sendiri 1 bibit karet seharga Rp.15.000<sup>80</sup>. Dan penetapan membuka lahan kebun karet seperti ini sudah terjadi sejak tahun 1990 bahkan sampai sekarang masyarakat Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI masih melakukan penetapan upah membuka lahan kebun karet seperti ini.”<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Omsiah (40 Tahun), Pengelola Lahan Kebun Karet, Wawancara, Desa Raja, 2 Maret 2023 Jam 11.00 WIB.

<sup>80</sup>Irwanto (50 Tahun), Pengelola lahan kebun karet, Wawancara, Desa Raja, 27 Februari 2023 Jam 17.00 WIB

<sup>81</sup>Awab Abdulah (56 Tahun), Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 28 Februari 2023 Jam 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengeola lahan yaitu Ernawati beliau mengungkapkan bahwa mengenai pemberian upah yang diberikan oleh pemilik lahan kebun karet yaitu dilakukan ketika pengelola lahan telah selesai mengerjakan pekerjaannya yaitu pada saat bibit karet sudah berumur tiga tahun.<sup>82</sup>

Dalam hal pemberian upah kepada pengelola lahan seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemilik lahan yaitu ibu Mariam, bahwa upah yang diberikan kepada pengelola lahan dari awal sudah diketahui kedua belah pihak mengenai berapa besaran upah yang akan diterima oleh pengelola lahan, bahkan kedua belah pihak juga sudah setuju mengenai perjanjian tersebut.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola lahan yaitu ibu Omsiah beliau mengungkapkan bahwa, upah yang diberikan oleh pemilik lahan kebun karet belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan keluarganya, karena upah tersebut akan diberikan kepada pengelola lahan ketika bibit pohon karet sudah berumur tiga tahun.<sup>84</sup>

Perjanjian yang terjadi antara pemilik lahan dengan pengelola lahan ini tidak terdapat unsur paksaan antara kedua belah pihak, karena di satu sisi pemilik lahan sangat membutuhkan tenaga pekerja untuk mengelola lahan perkebunan karet mereka, dan disisi lain tanpa bantuan dari pekerja pihak pemilik lahan tidak dapat mengelola lahan perkebunan karet mereka sendiri.<sup>85</sup>

Perjanjian mengelola lahan kebun karet yang terjadi antara pemilik lahan dan pengelola lahan ini tidak dilakukan secara tertulis dan hanya menggunakan ucapan atau lisan, karena kedua belah pihak sudah saling mempercayai satu sama lainnya. Namun hal ini bisa menimbulkan

---

<sup>82</sup>Pawi (58 Tahun), Pengelola Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 2 maret 2023 Jam 10.00 WIB

<sup>83</sup>Mariam,(60 Tahun), Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 27 Februari 2023 Jam 13.00 WIB.

<sup>84</sup>Omsiah (40 Tahun), Pengelola Lahan Kebun Karet, Wawancara, Desa Raja, 2 Maret 2023 Jam 13.00 WIB

<sup>85</sup>Ernawati, (57 Tahun), Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 2 Maret 2023 Jam 15.00 WIB.

masalah jika terdapat salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, menunjukkan bahwa dalam fakta dilapangan setelah bibit pohon karet yang ditanam oleh pengelola lahan berumur tiga tahun, pembayaran upah yang diberikan kepada pengelola lahan, terjadi pemilik lahan tidak memberikan upah kepada penegelola seperti perjanjian awal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini diungkapkan oleh salah satu pengelola lahan yaitu ibu Marlina, beliau mengatakan bahwa:

“setelah bibit karet berumur tiga tahun sering kali para pengelola lahan sebagian kecil tidak mendapatkan bayaran yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian, pihak pemilik lahan hanya membayar 1 bibit karet seharga Rp.10.000, bahkan terkadang sampai tidak dibayar sama-sekali, padahal dari awal perjanjian dikatakan bahwa satu bibit karet seharga Rp.15.000. Pihak pemilik lahan yang tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana mestinya beralasan bahwa bibit pohon karet yang ditanam oleh pengelola lahan tidak tumbuh dengan bagus karena tedapat banyak hama dan penyakit di pohon karet tersebut”.<sup>86</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut, mengenai mekanime penetapan upah membuka lahan kebun karet penulis memahami bahwa, penetapan upah sudah disebutkan diawal akad atau perjanjian dan kedua belah pihak tidak merasa keberatan terhadap penetapan upah tersebut. Karena disatu sisi pemilik lahan sangat membutuhkan tenaga pengelola lahan untuk membuka lahan pertanian milik mereka. Penetapan upah disini juga dilihat jika pemilik lahan tidak mempunyai lahan perkebunan karet sendiri 1 bibit karet itu seharga Rp.20.000, tetapi kalau pengelola lahan tersebut memiliki lahan perkebunan karet sendiri 1 bibit karet itu seharga Rp.15.000, hal ini terjadi karena anggapan masyarakat Desa Raja

---

<sup>86</sup>Marlina, (40 Tahun), Pengelola Lahan Perkebunan Karet, Wawancara, Desa Raja, 27 Februari 2023 Jam 15.00 WIB.

bahwa orang yang mempunyai lahan perkebunan karet sendiri itu pendapatan mereka lebih besar, karena selain mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan mereka juga mendapatkan penghasilan dari kebun karet mereka sendiri dan penetapan upah ini sudah terjadi secara turun-temurun di Desa Raja sejak tahun 1990 bahkan samapai sekarang. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pemilik lahan yang berani untuk mengingkari perjanjian akad *ijarah* ini sebagai berikut : pelaksanaan akad yang dilakukan secara lisan itulah yang menyebabkan petani tidak takut untuk mengingkari akad atau perjanjian pembayaran upah kepada pengelola lahan tersebut, karena mereka beranggapan tidak memiliki kontrak yang sah dimata hukum dan tidak bisa digugat apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya Dan akan lebih baik jika pelaksanaan perjanjian atau akadnya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi lagi masalah tersebut.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI**

Islam merupakan suatu ajaran yang komprehensif, yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah merupakan ajaran yang berhubungan dengan keyakinan. syariah adalah ajaran Islam yang mengatur tentang hukum-hukum tingkah laku manusia. Sedangkan Akhlak adalah ajaran tentang baik buruk dalam islam.

Syariah dibagi menjadi 2 yaitu dalam bidang muamalah dan ibadah. Dalam bidang ibadah, syariah diartikan sebagai hubungan antara makhluk ciptaannya yaitu manusia dengan Tuhannya yaitu Allah SWT. Sedangkan dalam bidang muamalah, syariah diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia.

Dalam Agama Islam suatu transaksi haruslah berdasarkan aturan mekanisme yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Bertujuan supaya seluruh manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah untuk mengatur seluruh kehidupan manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Upah dalam hukum ekonomi syariah digolongkan ke dalam *al-ijarah*.

Dalam istilah fiqh *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan, secara terminologi menurut hukum Islam *ijarah* itu diartikan sebagai suatu jenis *akad* untuk mengambil manfaat dengan jasa penggantian.<sup>87</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabila, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan upah atau imbalan.

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu perjanjian dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja yang telah ditetapkan sebelum memulai pekerjaannya. Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha, pekerja/buruh. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

Dalam hukum Islam pihak yang memberi pekerjaan disebut dengan *musta'jir*, sedangkan untuk pekerja disebut dengan sebutan *ajir* dan imbalan atau upah yang akan diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan disebut dengan *ujrah*. *Ijarah* terbagi menjadi dua jenis, pertama *ijarah* yang bersifat manfaat dari suatu barang atau benda. Jenis yang kedua yaitu *ijarah* yang bersifat pekerjaan biasa disebut dengan upah-mengupah.

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan

---

<sup>87</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Mailiki Press, 2018), 49

perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya taraf tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja hal tersebut sudah dijelaskan dalam sebuah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh bukhari, “Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: Allah SWT berfirman: ada tiga golongan orang yang aku (Allah) musuhi (perangi) pada hari kiamat, seorang yang bersumpah (memberi janji) atas namaku lalu mengingkari, seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualan) dan seorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari)

Dalam Al-Qur’an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan secara tersirat, seperti firman Allah SWT dalam (Qs. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang*



*patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kejakan.*” (QS. Al-Baqarah ayat 233)<sup>88</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan, jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Landasan sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*artinya:”berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah)

Dalam hal mengenai upah pekerja islam selalu menganjurkan adanya kesepakatan melalui musyawarah baik dalam menentukan besaran upah yang akan diterima maupun waktu pelaksanaan pembayarannya. Agar masing-masing pihak yaitu antara pihak yang memberikan pekerjaan dan pekerja dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa adanya halangan dari salah satu pihak.

Maka Islam telah mengaturnya secara jelas dan terperinci dalam menetapkan upah yang berdasarkan prinsip-prinsip kaidah Islam diantaranya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Prinsip keadilan

prinsip ini terletak pada kejelasan akad (transaksi) dalam pengelolaan lahan kebun karet adalah akad yang terjadi antara pengusaha dengan buruh/pekerja. seseorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh/pekerja

---

<sup>88</sup>Kementrian Agama Ri,*Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-30*,(Surakarta: Ziyad Quran, 2014.),37

menghilangkan sepenuhnya hak dari bagian mereka. Artinya sebelum pengelola lahan melakukan pekerjaannya harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima.

## 2. Prinsip kelayakan

kelayakan dapat dikategorikan bermakna cukup, baik dari segi pangan, sandang, dan papan. Maka janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.<sup>89</sup>

Pelaksanaan membuka lahan kebun karet yang terjadi di Desa Raja telah memenuhi empat rukun upah yaitu *sighat* (ijab qabul) antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi guna melakukan suatu pekerjaan. *mustajir* (pemilik lahan kebun karet), *ajir* (pengelola lahan kebun karet), dan *ujrah* (upah/imbalan) yang berupa uang yang diberikan pemilik lahan kebun karet kepada pengelola lahan kebun karet sudah ditetapkan pada saat awal perjanjian.

Setelah memenuhi akad *ijarah*, pengusahaan juga diharuskan memenuhi syarat-syarat upah yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad, yang menjadi para pihak dalam perjanjian kerjasama membuka lahan kebun karet ini adalah pihak pemilik lahan kebun karet sebagai pihak pertama dan pihak pengelola lahan kebun karet sebagai pihak kedua.
2. *Sighat* akad *ijarah*, harus berupa niat dan pernyataan kemauan kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Bisa diartikan sebagai ijab dan Kabul dari suatu perjanjian, maka yang menjadi *sighat* dalam kerjasama ini adalah bentuk lisan atau dialog dari pihak pemilik lahan kebun karet yang menginginkan lahan perkebunannya dikelola dan dirawat oleh pengelola lahan dan pihak pengelola lahan menerima ucapan tersebut. Dari hasil wawancara yang saya

---

<sup>89</sup> Hendy Herijanto, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.7, No.1, 2016,13

lihat bahwa tidak ada unsur keterpaksaan terhadap pelaksanaan akad tersebut.

3. Para pihak yang melakukan perjanjian diharuskan mempunyai kecakapan bertindak hukum, baligh, berakal, berkompeten, adanya unsur kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dari masing-masing pihak serta harus memiliki kewenangan untuk berkontrak<sup>90</sup>. Pelaksanaan praktik pengelolaan lahan kebun karet disini sudah jelas memenuhi syarat karena orang yang melaksanakan perjanjian tersebut yaitu orang dewasa dan pasti orang yang berakad tersebut bukan orang gila.
4. Upah harus jelas, mempunyai sifat tertentu dan memiliki nilai yang bersifat manfaat.<sup>91</sup> Pengelola lahan harus memberikan upah sebesar Rp.15.000 kalau pengelola lahan memiliki lahan perkebunan karet sendiri, tetapi kalau pengelola lahan tidak mempunyai lahan perkebunan karet upah yang diberikan sebesar Rp.20.000. Upah tersebut diberikan kepada pengelola lahan ketika bibit karet yang ditanam oleh pengelola lahan sudah berumur tiga tahun.<sup>92</sup>
5. Manfaatnya harus diketahui secara jelas, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perseteruan antara kedua belah pihak. Kepastian manfaat itu bisa disampaikan secara jelas berapa manfaat yang menjadi objek upah.<sup>93</sup> Manfaat yang dapat diambil oleh pemilik lahan kebun karet adalah bibit pohon karet yang ditanam dilahan perkebunan miliknya dapat tumbuh dengan bagus, tetapi pengelola lahan tidak mendapatkan manfaat apabila pemilik lahan mengingkari perjanjian diawal dengan tidak membayarkan upah pengelola lahan sebagaimana mestinya.

---

<sup>90</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),124

<sup>91</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers,2017),82

<sup>92</sup> Irwanto (50 Tahun), Pengelola lahan kebun karet, Wawancara, Desa Raja,27 Februari 2023 Jam 17.00 WIB

<sup>93</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers,2017),82

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur perjanjian atau perikatan yang salah satunya yaitu ikatan hukum (*rechtband*) yaitu hubungan yang diberikan sanksi oleh hukum. Dalam hal ini pihak yang satu dapat menuntut pihak yang lain bila tidak memenuhi kewajibannya.<sup>94</sup> Tetapi pada kasus ini pihak kedua tidak bisa menuntut pihak pertama yang bersalah karena perjanjian di awal tidak memiliki ikatan hukum, itu sebabnya penting untuk melakukan suatu transaksi berdasarkan ikatan hukum agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Ibn Hajar Al Asqalani menjelaskan seseorang yang mempekerjakan seseorang dan menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, namun dia tidak memberikan upahnya. Tindakan ini sama saja seperti menjual orang yang merdeka dan memakan harganya, seolah-olah dia telah memakannya. Disamping itu, dia juga sudah mempekerjakannya tanpa bayaran atau upah, seakan-akan dia telah memperbudaknya.<sup>95</sup>

Dalam penjelasan diatas sudah jelas bahwa hukum Islam sangat menganjurkan untuk menepati janji, semua manusia yang beriman agar mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT. Karena segala sesuatu harus berdasarkan kejujuran agar mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa dalam mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet yang terjadi di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dibolehkan, tetapi dalam pelaksanaan pemberian upahnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena pemberian upah ini dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bagi para pekerja dan upah yang diterima oleh pengelola lahan disini juga tidak memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan Islam

---

<sup>94</sup> Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020),128

<sup>95</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syariah Shahih Al Bukhari.ed.* Ahmad Zamroni, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet 4, 2010),411

karena upah dalam Islam adalah adil. Adil itu tidak hanya dilihat dari sisi pekerja tetapi dilihat juga dari sisi pengusaha.

Jadi berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memahami bahwa mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI ini jika dilihat rukun-rukun upahnya sudah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Namun dari sisi syarat-syarat upah, mengenai upah yang diberikan harus memiliki manfaat atas pekerjaan yang dilakukan belum terpenuhi, karena pemilik lahan mengingkari perjanjian diawal dengan tidak membayarkan upah kepada pengelola lahan sebagaimana mestinya sehingga pihak pengelola lahan tidak mendapatkan manfaat atas pekerjaan yang telah dia lakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI” adalah :

1. Penetapan upah membuka lahan kebun karet yang terjadi pada masyarakat Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yaitu secara lisan. Besaran upahnya dihitung 1 bibit karet seharga Rp.20.000 jika pengelola lahan tidak mempunyai lahan perkebun karet sendiri, tetapi kalau pengelola lahan mempunyai lahan perkebunan karet sendiri 1 bibit karet seharga Rp.15.000. Dan pemberian upahnya dilakukan ketika bibit pohon karet sudah berumur tiga tahun. Namun kenyataannya dalam pemberian upah kepada pengelola lahan yang terjadi sebagian kecil masyarakat Desa Raja sering kali terjadi pemotongan upah secara sepihak bahkan terkadang pihak pemilik lahan sampai tidak membayar upah yang seharusnya menjadi hak pengelola. Pihak pemilik lahan beralaskan bahwa bibit karet yang ditanam oleh pengelola lahan tidak tumbuh dengan bagus karena terdapat banyak hama dan penyakit dipohon karet tersebut.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, berdasarkan rukun upah telah sesuai dengan syariat islam. Namun dilihat dalam syarat-syarat upah dalam pelaksanaan pengupahannya belum sesuai dengan syariat, Islam karena adanya ketidakadilan dalam pengupahannya, sehingga menimbulkan kemudharatan dalam perikatan antara pemilik lahan dengan pengelola

lahan. Pemberian upah kepada buruh hendaknya dilakukan secara adil dan layak.

B. Saran

1. Kepada pengelola lahan kebun karet hendaknya memberikan informasi kepada pemilik lahan kebun karet supaya meningkatkan lagi upah (*ujrah*) yang mengandung unsur ketidakadilan tersebut, demi memenuhi kebutuhan yang layak bagi pengelola lahan.
2. Kepada pemilik lahan kebun karet diharapkan dapat melakukan perjanjian secara tertulis agar tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya, seperti pemberian upah kepada pengelola lahan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-qur'an dan Terjemah

Kementrian Agama Ri.,2014.*Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-30*.Surakarta : Ziyad Quran.

### B. Buku-Buku

Abdul, Ruslan Gofur.2020.*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*.Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama.

Adesy,Fordebi.2017.*Ekonomi Dan Bisnis Islam*.Depok:PT.Raja Grafindo Persada.

Ali,Zainudin.2018.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika.

Azam, Abu Al-Hadi.2017.*Fiqh Muamalah Kontemporer*.Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Bugin,Burhan.2013.*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajmenen Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Djamil,Faturahman.2013.*Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori Dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Farroh Hasan, Akhmad. 2018.*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Mailiki Press.

Ghazali,Abdul Rahman dkk.2010.*Fiqh Muamalat*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Gofur,Ruslan Abdul.2020.*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*.Bandar Lampung: Arjasa.

Hajar Al,Ibnu Asqalani.2010.*Fathul Baari Syariah Shahih Al Bukhari.ed. Ahmad Zamroni*.Jakarta: Pustaka Azzam.



- Harun.2017.*Fiqh Muamalah*.Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, Ali.2003.Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat).  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun.2007.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Gaya Media Pratama
- Isa, Bin Muhammad At-Tirmidzi, Al-Jami' Ash-Shohih Sunan At-Tirmidzi, ed  
Muhmud Nassar.Beirut: Dar Al-Kotab Al-Ilmiyah, cet 4.2013.
- Ja'far,Kumendi.2016.*Huku Perdata Islam*.Bandar Lampung:Permatanet  
Publishing.
- Karim.2020.Fiqh Muamalah.Jakarta:Raja Grafindo.
- M Elly Setadi Dkk.2012.*Ilmu Sosial Budaya Dasar*.Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul.2016.*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan  
Pengadilan Agama*.Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani.2017.*Hukum Ekonomi Islam*.Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mumtazinur.2019.*Imu Sosial Dan Budaya Dasar*.Banda Aceh: Lembaga Kajian  
Konstitusi Indonesia.
- Nadhirah,Anisa Nur.2020.*Pemberian Upah Pekerja Atau Buruh Yang Adil Dan  
Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.Yogyakarta:Guepedia.
- Nurimansyah,Hasibuan.2016.*Manajemen*.Jakarta: Prisma.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur  
Pustaka.
- Rahmat Abdul2010.*Pengantar Pendidikan Teori Konsep Dan Aplikasi*,(Bandung:  
Manajemen Qolbu Salim.
- Rahman Hardianto & Ismail.2017. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Islam*.  
Sulawsi:CV Latinulu.
- Riduan.2020.*Belajar Mudah Penelitian*.Bandung:Alfabeta.
- Sadi Is, Muhamad dan Sobandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.  
Jakarta:Kencana.

Sari Rosmita Siregak dkk2021. *Dasar-Dasar Pendidikan*.Jakarta: Yayasan Kiya Menulis.

Salwa,Izzatul dan Kurniawan Rahmat. 2020.*Upah Dalam Perspektif Islam*.Jakarta: Kencana.

Soemitra, Andri.2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*.Jakarta: Prenada Media Group.

Suhendi, Hendi.2011.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Suhendi,Hendi.2014.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Raja Wali Pres.

Suhendi, Hendi.2007.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.

Sugiyono.2011.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfa Beta.

Sugiono.2018.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

Shaiffiyyarrahman, Syaikh. 2015.*Al-Murbarrakfiri, Al-Mushbaahal Munir Fi Tahdzibi Tafsir Ibni Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Wahib.2020.*Pengantar Studi Islam*.Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember.

Wardi,Ahmad M.2015.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Amzah.

Wahid,Nur.2020. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.Bandung: Wawasan Ilmu.

Wardi,Muslich Ahmmad.2015.*Fiqh Muamalat*.Jakarta: Amzah.

Yusuf,Muri.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan*.Jakarta: Prenada Media Group.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 30.

### **D. Jurnal dan Skripsi**

Fakhruzzy,Agung .”*Sistem Oprasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*” Vol.5.No.1. Tahun 2020.

Hidayat,Rahmat.”*Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Ibul Besar 1Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir*”.Skripsi:FSH UIN Raden Fatah Palembang.2021.

Hendy Herijanto,*Pengupahan Persfektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam Vol.7. No.1, Tahun 2016.

Maesaroh,Siti.”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*”.Skripsi:FSH UIN Raden Intan Lampung.2019.

Sari,Komala.”*Sistem Pengupahan Buruh Karet PT.Bumi Rambang Di Desa Srikembang Kecamatan Mura Kuang Kabupaten Ogan Ilir*”.Skripsi:FSH UIN Raden Fatah Palembang.2017.

Umari,Zull Fitriani.”*Konsep Aplikasi Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab jurnal Ekonomi Islam*”.Vol.3 No.2.2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/229197455.pdf>

Nuraini.”*Analisis Sistem Upah Buruh Tani Padi Di Gampang Montasik Kabupaten Aceh Barat,Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*”.Vol.4 No.2.2020.<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/1002>

Nur, Ahmad Shodik, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rajasari Kota Banjar Jawa Barat*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008.

## **E. Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Nursan (Masyarakat) Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pada Tanggal 14 November 2022.

Wawancara Dengan Bapak Aswin Markosuma, Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.Tanggal 12 Februari 2023.

Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, Tanggal 14 Februari 2023.

Wawancara Dengan Bapak Mas'budin, Ketua Adat Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, Tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara Dengan Bapak Amru Selaku Kaur Petani Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 12 Februari 2023.

Wawancara Dengan bapak Irwanto Pengelola lahan kebun karet Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 27 Februari 2023

Wawancara dengan bapak Pawi Pengelola Lahan Perkebunan Karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 2 maret 2023.

Wawancara dengan ibu Omsiah Pengelola Lahan Kebun Karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 2 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Susilawati Pengelola Lahan Perkebunan Karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 27 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Mariam Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 27 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Ernawati Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 2 Maret 2023.

Wawancara dengan bapak Awab Abdulah Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, 28 Februari 2023.

Wawancara dengan ibu Rum Pemilik lahan Perkebunan karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 1 maret 2023.

Wawancara dengan bapak Nawawi Pemilik Lahan Perkebunan Karet, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2 maret 2023.